



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ir. Nur Maksyam Binti Makkuala, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Alim, S.H., M.AP., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Kompleks Antang Jaya Blok L No 6, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 21/K.Kh/2020/PA.Br Tanggal 2 Juli 2020, sebagai Penggugat/Pembanding

melawan

Ir. Firman Bin Sukirman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kampung Pabuaran No. 12A, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai Tergugat;/Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Br., tanggal 28 Juli 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 Juli 2020 Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan dibacakan, maka Jurusita Pengadilan Agama Barru menyampaikan pemberitahuan isi putusan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2020.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru tanggal 6 Agustus 2020

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2020.

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru tanggal 14 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020. Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding bertanggal 7 September 2020.

Hal 2 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) masing masing pada tanggal 28 Agustus 2020 dan berdasarkan berita acara Panitera Pengadilan Agama Barru , pada tanggal 4 September 2020 , Pembanding/Penggugat datang melakukan inzaage sedangkan Terbanding /Tergugat tidak datang sampai pada waktu yang ditentukan, sesuai Surat Keterangan Panitra Pengadilan Agama Barru tanggal 7 September 2020 Terbanding/Tergugat tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*),

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 September 2020 dengan Nomor Register 134/Pdt.G/2020/PTA Mks dan pada tanggal tersebut diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/2657/HK.05/IX /2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukan sebagai Penggugat, maka sesuai pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka para pihak adalah *legitima persona standi in Yudicio* mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama Barru a.quo

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang di tentukan dalam pasal 199 ayat (1), dan pasal 61 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat/Pembanding tersebut harus di nyatakan secara formal dapat di terima.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka di pandang

Hal 3 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah di periksa di pertimbangan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan di putus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana, ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, memperhatikan memori banding Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan –pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dalam setiap sidang namun usaha tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Pasal 82 undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua, dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu peroses penyelesaian perkara ini di lanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok persoalan dalam perkara ini Hakim Tingkat Banding mengemukakan memori banding Pembanding sebagai berikut :

1.Bahwa mengutip pertimbangan hukum pada konvensi pada halaman 7 alinea 6 adalah :

Menimbang, bahwa dalam keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tidak melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam gugatannya, keterangan yang di sampaikan bukan atas pengetahuan yang dilihat ataupun di dengar langsung oleh saksi, melainkan cerita Penggugat semata, atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagai Keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, adapun untuk diterimanya kesaksian berdasarkan ketentuan pasal 308 R.Bg adalah bahwa kesaksiannya tersebut harus di sertai alasan dengan didasarkan pada

Hal 4 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi terhadap adanya peristiwa sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya yang dialami sendiri, bukan keterangan yang di peroleh dari orang lain.

Bahwa pertimbangan hukum dari majelis hakim Tingkat pertama keliru dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sangat dangkal dalam memahami kata **"kondisi rumah tangga"** oleh karena kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga pemohon banding /Penggugat dan Termohon Banding/Tergugat yang tidak lagi harmonis yang di tandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 (sekarang kurang lebih 11 bulan).
- b. Bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon banding/Penggugat dan Termohon banding/Tergugat namun kedua saksi mengetahui jika keduanya telah pisah tempat tinggal yang berarti adanya indikasi keretakan dalam rumah tangganya;
- c. Bahwa Majelis hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan tempat tinggal bersama Pemohon banding/Penggugat dan Termohon Banding/Tergugat yaitu di Kabupaten Tangerang, dimana pertengkaran Pemohon banding/Penggugat dan Termohon Banding/Tergugat tidak disaksikan oleh orang lain karena hanya tinggal berdua di dalam rumah akan tetapi setiap ada pertengkaran hebat Pemohon banding/Penggugat langsung menghubungi saksi saksi dan menyampaikan apa yang telah terjadi pada saat itu, sehingga keliru jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkatagorikan keterangan saksi sebagai *testimunium de auditu*;
- d. Bahwa keterangan kedua saksi Pemohon banding/Penggugat meskipun tidak disaksikan secara langsung pertengkaran Pemohon banding/Penggugat dan Termohon banding/Tergugat, namun keterangan kedua saksi tersebut disampaikan langsung oleh Pemohon banding/Penggugat pada saat pertengkaran terjadi, hal tersebut

Hal 5 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta hukum yang diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

2. Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon banding/Penggugat dengan Termohon banding/Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, karena Termohon banding/Tergugat juga tidak lagi berkeinginan untuk kembali hidup bersama .

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Termohon banding/Tergugat telah mengirim barang berupa pakaian Pemohon banding/Penggugat sebanyak 2 koli via JNE (**bukti foto barang 2 koli) dan (slip pengiriman)terlampir;**

Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pemohon banding/Penggugat tidak akan menyelesaikan masalah rumah tangga bagi Pemohon banding/Penggugat dan Termohon Banding/Tergugat, mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia sia mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Pemohon Banding/Penggugat dan Termohon Banding/dahulu Tergugat kejurang ketersiksaan, maka lebih maslahat bila perkawinan Pemohon banding/Penggugat dan Termohon banding/Tergugat di bubarkan dengan perceraian dari pada di biarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya.

Bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, dan tujuan perkawinan Pemohon banding/Penggugat dan Termohon banding/Tergugat sulit dapat di wujudkan paling tidak mudharatnya sudah kelihatan yaitu antara pemohon banding/Penggugat dan Termohon banding/Tergugat sudah tidak ada kecocokan sedangkan manfaatnya belum kelihatan, yang menurut kaidah hukum : **"Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik**

manfaat "

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon banding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Banding, agar berkenan memberikan putusan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Hal 6 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin yang di terapkan dalam perceraian adalah *broken marriage* atau pecahnya perkawinan, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami isteri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam membina dan mengarungi rumah tangganya apakah sudah pecah atau belum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebab Tergugat tanpa izin Penggugat pernah menikah dengan perempuan lain pertama dengan Wahyuningtiyas Susanti binti M.Perapto tanggal 5 Juni 2002 dan kedua dengan R.A. Dian Violota binti RD Sutaiman pada tanggal 18 Juli 2009 keduanya terdaftar di KUA. Tergugat juga kasar kepada Penggugat dengan kata kata yang tidak pantas di dengar dan menyakiti Penggugat dan tingkah laku Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan menyimpang dari tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut hakim tingkat pertama Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui sebab percekcoan Penggugat dengan Tergugat namun menurut Hakim Tingkat Banding saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat melihat dan mendengar langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang telah berpisah tempat sejak September 2019 Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama di Tangerang dan selanjutnya Penggugat tinggal di Barru(Sul-Sel) (pisah tempat 10 bulan) Penggugat pergi karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat./Terbanding

Menimbang, bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010 (10 tahun) yang lalu dan puncaknya pisah tempat sejak September 2019.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan penyebab percekcoan Penggugat dengan Tergugat namun yang terbukti adalah akibat percekcoan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat dengan pisah tempat selama 10 bulan tanpa saling memperdulikan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami, tidak pernah lagi menggauli penggugat berbulan bulan yang seharusnya menurut hukum Syar'i 2 kali

Hal 7 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu/sekali sebulan wajib menggauli isteri dengan memberi nafkah lahir dan batin serta kasih sayang kepada penggugat sehingga berdasar hal tersebut terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan konflik batin antara keduanya.

Menimbang, bahwa meskipun penyebab percekcoakan Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti namun akibat percekcoakan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti sehingga alasan cerai Penggugat dapat di benarkan berdasar yurisprudensi MA.Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang berbunyi keterangan 2 orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg)mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk harus di pertimbangkan secara cermat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis yang terjadi pada pembuktian saksi pada alasan perselisihan dan pertengkaran suami isteri seringkali banyak yang tidak terekspos orang lain, baik keluarga maupun tetangga, orang lain hanya tahu adanya perselisihan apa bila ada laporan dari pihak yang berselisih serta penyebabnya apa, dan hanya dugaan dari orang lain dengan tanda tanda apabila suami isteri tidak tidur bersama, pisah tempat tinggal dan lain lain dan para saksi yang diajukan oleh penggugat dan keluarga Penggugat di Sulawesi Selatan dari tahun 2002 dan seterusnya 2009 selalu mendengar laporan dari Penggugat tentang percekcoakannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa menurut saksi, para keluarga dekat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun namun usaha keluarga tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, fakta tersebut di atas menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidak harmonisan dan tidak rukun dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah ,menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun namun tidak berhasil dan pada kesimpulannya penggugat tetap ingin cerai karena tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, Tergugat juga sudah mengirim pakaian Penggugat dari Tangerang sesuai bukti resi pengiriman dan

Hal 8 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti resi pengiriman tersebut terlampir pada memori banding Penggugat dan tergugat/terbanding tidak ada tanggapan balik.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tidaklah selalu di gambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun dengan kata kata yang terucap, melainkan dengan sikap tidak memperhatikan dan memperdulikan satu sama lain adalah menunjukkan sikap tidak ada harapan lagi diantara keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang berpuncak pada konflik batin tidak mesti dapat di saksikan secara terbuka atau mencari siapa yang bermasalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran , akan tetapi lebih di tujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding masih bisa bersatu dan hidup dalam satu rumah tangga seperti semula dan tumbuh rasa kasih dan sayang diantara keduanya, dan apa bila di hubungkan dengan kondisi faktual yang dialami Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding saat ini sangat jauh dari harapan, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding telah pecah, ada konflik batin, sesuai Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar peradilan Agama poin 4(empat) sebagaimana tercantum dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat di kabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage)dengan indicator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, jika salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah di nasehati oleh

Hal 9 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan Majelis namun tidak berhasil, dalam hal ini fakta fakta tersebut telah di temukan dalam sidang sebagaimana di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami isteri yang salah satu diantara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal hal yang kecil atau sepele, ataupun hal hal yang besar adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat fakar Hukum Islam Dr.Mustafa Assiba'l dalam kitabnya Almar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini, yang menyatakan "...dan tidak ada kebaikan yang dapat di harapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami Isteri) yang keduanya selalu berselisih atau bertengkar, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat di harapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri"

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MA Nomor 404K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 yang berbunyi :Perselisihan suami isteri yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal bersama dan pisah ranjang berlangsung selama hampir dua tahun lamanya, dan isteri menyatakan tidak ridho hidup berumah tangga dengan suaminya lagi, selanjutnya, baik karena keluarga mereka serta Hakim di persidangan tidak berhasil mendamaikan mereka maka fakta yang demikian itu telah memenuhi syarat ex pasal 19 huruf (f)PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, maka gugatan Penggugat (isteri) untuk mohon perceraian perkawinan, secara yuridis harus di kabulkan oleh Hakim PA;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan membiarkan penggugat selama berbulan bulan tidak memperdulikan Penggugat, yang berarti terjadi kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat satu kali namun tidak membuahkan hasil dan setelahnya itu Penggugat masih tetap ingin bercerai tidak tahan dibiarkan tanpa di perdulikan/pisah tempat 10 bulan sehingga tujuan perkawinan sesuai pasal 3 KHI tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pernikahan

Hal 10 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding telah pecah (*Marriage Brakdown*) sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Pertauran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu patut dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 246/Pdt.G/2020/PA Br, tanggal 28 Juli 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriah harus di batalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengadili sendiri

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat Banding di bebaskan kepada penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 28 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 H.dan dengan mengadili sendiri;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ir. Firman Bin Sukirman**) terhadap Penggugat (**Ir. Nur Maksyam Binti Makkuala**)

Hal 11 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa. tanggal 6 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 September 2020 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H

1.Perincian Biaya :

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:Rp 134.000.00
3. Redaksi	:Rp 10.000.00
4. Meterai	:Rp 6.000.00

J u m l a h :Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal 12 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks



H. Hasbi, S.H., M.H.

Hal 13 dari 12 hal Put.No 134/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)